



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa DPRD Kabupaten Tangerang mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat yang terhormat yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa, Negara, masyarakat dan Konstituennya dalam melaksanakan tugasnya;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu memiliki kode etik yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugasnya demi menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kode etik ditetapkan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang tentang tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017 Nomor 0417);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Cara Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kode etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tangerang.
7. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tangerang.
8. Mitra kerja adalah pihak-pihak baik Pemerintah Daerah, perseorangan, kelompok, organisasi, badan swasta, dan instansi lainnya, yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD Kabupaten Tangerang.
9. Rapat adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
10. Keluarga adalah suami atau istri dan anak Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang.

11. Sanak Keluarga adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan semenda sampai derajat ketiga ke samping Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang.
12. Rahasia adalah rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang, atau akan dilakukan, dan hal-hal lain yang dianggap penting, yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.
13. Pengaduan adalah laporan tertulis dari masyarakat atau konstituen disertai identitas pelapor yang diterima pimpinan DPRD atau badan kehormatan tentang adanya dugaan pelanggaran tata tertib, kode etik dan sumpah/janji jabatan.
14. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pimpinan dan/atau anggota DPRD, karena melanggar Peraturan tata tertib, kode etik, sumpah dan janji.
15. Pembinaan adalah upaya persuasif yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD atau Pimpinan Fraksi terhadap anggota yang telah melakukan perilaku yang tidak pantas dan/atau pelanggaran tata tertib, kode etik dan sumpah jabatan.
16. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik pimpinan dan anggota DPRD di hadapan Rapat Paripurna, karena tidak terbukti melanggar peraturan tata tertib, kode etik, sumpah dan janji.
17. Pemanggilan Secara Patut adalah pemanggilan yang disampaikan tiga (3) hari sebelum pemeriksaan, dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan disertai tanda terima.
18. Penasihat adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan diberi kepercayaan untuk mendampingi pimpinan dan/atau anggota DPRD dalam sidang Badan Kehormatan.
19. Organisasi adalah organisasi umum di luar organisasi politik.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Kode Etik ini ditetapkan dengan maksud menjadi pedoman bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya.
- (2) Kode Etik ini bertujuan untuk menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (3) Kode Etik ini dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. objektivitas;
 - b. keadilan;
 - c. kebebasan;
 - d. solidaritas;
 - e. *ignorantia juris neminem excusat*;
 - f. rasionalitas; dan
 - g. moralitas.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 3

- (1) Setiap Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD wajib:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. melaksanakan UUD RI 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;
 - c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI;
 - d. mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. mentaati tata tertib dan kode etik DPRD;
 - h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
 - j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
 - k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga citra, wibawa, harkat, martabat dan kehormatan lembaga DPRD.

Bagian Dua Larangan

Pasal 4

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilarang menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya.

- (2) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, Keluarga, Sanak Keluarga dan/atau kroninya yang melakukan usaha atau penanaman modal dalam bidang usaha, untuk meraih keuntungan yang menggunakan dana APBN/APBD.
- (3) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional indonesia/kepolisian republik indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN / APBD.
- (4) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (5) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.
- (6) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilarang bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama.

BAB IV KEPRIBADIAN, TANGGUNG JAWAB DAN KEPANTASAN

Bagian Kesatu Kepribadian

Pasal 5

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan, berintegritas yang tinggi, dengan senantiasa menegakkan kejujuran, kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, mengemban amanat rakyat, mematuhi peraturan tata tertib DPRD dan Kode Etik DPRD, menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota, dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 6

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara jujur, adil dan transparan, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara.

Bagian Ketiga
Kepantasan

Pasal 7

Pimpinan dan/atau Anggota harus memperhatikan prinsip-prinsip kepantasan sebagai berikut:

- a. tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma agama yang dianut, adat istiadat, dan etika masyarakat;
- b. menghadiri Rapat tepat waktu yang ditentukan, dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan; dan
- c. menggunakan tutur kata yang jelas, mudah dipahami, dan tidak menyinggung perasaan pihak lain serta tidak meninggalkan sopan santun baik dalam Rapat maupun di luar Rapat.

BAB V
MEKANISME PENYAMPAIAN PERNYATAAN

Pasal 8

- (1) Pernyataan yang disampaikan dalam Rapat, konsultasi, atau pertemuan berikut penyampaian hasilnya adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan, dan Pimpinan DPRD.
- (2) Pernyataan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (3) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu Rapat, konsultasi, atau pertemuan tidak diperkenankan menyampaikan hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan tersebut, sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Tangerang, dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik.
- (4) Setiap pernyataan dan/atau pendapat harus dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan.

BAB VI
KEHADIRAN RAPAT, ETIKA MENYAMPAIKAN PENDAPAT,
KERAHASIAN HASIL RAPAT, DAN ETIKA BERPAKAIAN

Bagian Kesatu
Kehadiran Rapat

Pasal 9

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik dalam Rapat harus melakukan pemberitahuan sebelum rapat dimulai.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan melalui fraksi.
- (3) Bagi Anggota DPRD yang tidak hadir dalam Rapat yang sejenis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa ada pemberitahuan, Badan Kehormatan wajib memberikan peringatan kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan atau penjelasan.
- (4) Ketidakhadiran Anggota DPRD yang disengaja sebagai sikap politik terhadap agenda tertentu dihormati sebagai hak yang tidak disebut sebagai pelanggaran.
- (5) Anggota DPRD selama mengikuti rapat tidak diperkenankan:
 - a. menggunakan alat komunikasi atau sejenis yang dapat mengganggu ketertiban jalannya Rapat;
 - b. membaca surat kabar atau bahan bacaan lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan materi yang sedang dibahas dalam Rapat;
 - c. memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapatnya kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib DPRD;
 - d. meninggalkan ruangan Rapat tanpa alasan sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali setelah mengajukan pemberitahuan kepada pimpinan Rapat;
 - e. menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes;
 - f. mengenakan pakaian di luar pakaian yang ditentukan pada undangan rapat paripurna;
 - g. melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya rapat.

Pasal 10

- (1) Anggota DPRD dapat diberikan ijin khusus untuk kegiatan diluar tugas sebagai Anggota DPRD.
- (2) Ijin khusus dapat diberikan kepada Anggota DPRD untuk melaksanakan ibadah, keikutsertaan dalam kegiatan politik di luar DPRD, mengikuti acara organisasi, hamil atau melahirkan serta kegiatan tertentu lainnya.
- (3) Ijin khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan oleh Pimpinan DPRD atas Rekomendasi pimpinan fraksi.

Bagian kedua Etika dalam Rapat

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya anggota DPRD dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan.
- (3) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD harus mampu mempertanggungjawabkan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD tidak patut bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan dan adat budaya Tangerang.

Bagian Ketiga Kerahasiaan Hasil Rapat

Pasal 12

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan tertutup untuk umum.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu Rapat, konsultasi, atau pertemuan lainnya tidak boleh menyampaikan hasil Rapat, hasil konsultasi, dan hasil pertemuan dimaksud dengan mengatasnamakan forum kepada public.
- (4) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyalahgunakan dokumen dan atau informasi yang bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Bagian Keempat
Etika Berpakaian

Pasal 13

- (1) Anggota DPRD patut berpakaian rapi, sopan dan pantas.
- (2) Pada saat mengikuti Rapat, Anggota DPRD berpakaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
- (3) Pada saat kunjungan kerja/kunjungan lapangan atau saat menghadiri undangan resmi dari instansi lain, Anggota wajib mengenakan pakaian sesuai dengan tertera dalam undangan.
- (4) Ketentuan tentang tata cara berpakaian diatur lebih lanjut dalam keputusan Pimpinan DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Kehormatan.

BAB VII

TATA HUBUNGAN DPRD

Pasal 14

Hubungan antara Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan haknya meliputi:

- a. hubungan antar Anggota DPRD;
- b. hubungan antara Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD;
- c. hubungan antar alat kelengkapan DPRD;
- d. hubungan antara Anggota DPRD dengan eksekutif; dan
- e. hubungan antara Anggota DPRD dengan masyarakat dan konstituen.

Pasal 15

Hubungan antar Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a, dalam melaksanakan tugasnya menjalin hubungan kerjasama yang baik.

Pasal 16

Hubungan antara Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dalam melaksanakan tugasnya adalah bersifat koordinatif, terbuka berkeadilan dan proporsional.

Pasal 17

Hubungan antar alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan secara koordinatif dan saling menghargai

Pasal 18

- (1) Hubungan antara Anggota DPRD dengan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, agar bersikap kritis, adil, jujur, profesional, impersonal dan proposional.
- (2) Hubungan kerja antara DPRD dan Bupati didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
- (3) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. persetujuan bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD;
 - c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan pemerintah daerah;
 - d. Rapat konsultasi DPRD dengan Bupati secara berkala; dan
 - e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian Bupati.

Pasal 19

Hubungan antara Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD dengan masyarakat dan konstituen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dilakukan untuk:

- a. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. menjalin kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat, terbuka dan produktif; dan
- c. menyerap, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 20

- (1) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tentang Kode Etik DPRD dapat dijatuhi Sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD dan atau pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan
 - e. pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (2) Penjatuhan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (3) Berat ringannya Sanksi ditentukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota.

Bagian Kedua Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Pasal 21

- (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan Sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dari Jabatan Pimpinan DPRD dan atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai anggota disampaikan Pimpinan DPRD kepada Anggota yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan Sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 23

Mekanisme tentang penjatuhan Sanksi diatur lebih rinci dalam peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

BAB IX

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Pembelaan

Pasal 24

- (1) Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD yang diduga melanggar Kode Etik DPRD berhak melakukan pembelaan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
- (3) Pembelaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Badan Kehormatan dengan tembusan Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (4) Pembelaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara langsung di hadapan anggota Badan Kehormatan.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 25

- (1) Anggota DPRD yang benar-benar tidak terbukti melakukan pelanggaran, diberikan Rehabilitasi secara tertulis oleh Badan Kehormatan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dipandang perlu dapat disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD dan/atau dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB X PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 26

- (1) Usul perubahan Kode Etik DPRD dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Pimpinan dan Anggota DPRD dari Fraksi yang berbeda.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya.

- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.
- (4) Dalam hal usul perubahan disetujui, Pimpinan DPRD meneruskan pada tingkat pembahasan selanjutnya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Kode Etik ini mengikat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya.

Pasal 28

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di tigaraksa
Pada tanggal 30 Desember 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN TANGERANG,



KHOLID ISMAIL

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 30 Desember 2020



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

MOCH MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 115